

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Koperasi Serba Usaha BMT Bina Sejahtera

1. Sejarah KSU BMT Bina Sejahtera

Berdirinya KSU BMT Bina Sejahtera dilatar belakangi keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kecenderungan dari remaja dan pemuda di desa yang merantau setelah kelulusan sekolah yang tujuannya untuk mencari nafkah. Namun disisi lain hal ini dapat dimaklumi karena terbatasnya lapangan pekerjaan di desa pada saat itu. Disamping itu juga terjadi dampak serius yang disebabkan atas kepergian mereka yakni hilangnya potensi SDM, lunturnya aktivitas kegiatan remaja dan pemuda baik kegiatan masjid maupun karang taruna desa. Dengan riwayat permasalahan tersebut maka pada awal tahun 1998 terdapat 10 pemuda remaja masjid dan pemuda mencetuskan ide perlunya “Lembaga Ekonomi Umat” yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendorong dinamisasi kegiatan sosial masyarakat. Namun tujuan sederhana dari pendirian lembaga ini adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi aktivis dakwah sehingga mereka tidak harus merantau ke daerah lain dan tetap menjadi pengelola TPA serta penggiat kegiatan remaja masjid dan pemuda.⁴³ Rapat pertama pada waktu itu membuahkan beberapa langkah kerja awal yakni

⁴³Nur Ari Widyaningsih. Laporan Praktikum Ekonomi dan Perbankan Islam. 2016

- a. Membentuk panitia pendirian lembaga ekonomi
- b. Sepakat pembentukan lembaga ekonomi dengan pendirian unit usaha yang bergerak di sektor perdagangan khusus “*customer good*” dan kebutuhan sehari – hari kemudian diberi nama “UD MULTI GUNA”
- c. Langkah berikutnya mempelajari berbagai persyaratan dan ketentuan perundang – undangan yang dikembangkan usaha simpan pinjam.
- d. Kesepakatan untuk menanamkan modal bersama masing – masing Rp. 250.000,

Sejak tanggal 28 April 1998 kegiatan usaha dagang secara riil sudah berjalan diawali dengan belanja barang dagangan berupa minyak goreng ke Yogyakarta. Selang beberapa bulan UD Multi Guna berjalan keinginan mendirikan lembaga keuangan semakin kuat. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pendapatan belum bisa dirasakan langsung oleh remaja dan pemuda.

Oleh karena itu dengan mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya panitia pendirian lembaga ekonomi sepakat membentuk lembaga yang lebih luas dan jauh jangkauannya yaitu BMT Bina Sejahtera. Awalnya legalitas kelembagaan BMT Bina Sejahtera memilih payung hukum koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Dengan mendapatkan legalitas badan hukum koperasi, pengurus terus melakukan sosialisasi keberadaan BMT yang bekerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngentakrejo dan Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Pelatihan pengurus dan anggota dilakukan dengan mengundang manajer BMT Al

Ikhlas Yogyakarta. Disamping itu muncul juga Program Pendampingan secara manajemen pengelolaan dari PINBUK DIY selama beberapa bulan dan melalui seleksi yang cukup ketat diperoleh bantuan program LEPMM dari Departemen Koperasi.

Selama perjalanan sampai tiga tahun pengelolaan usaha, menampakkan hasil evaluasi dan pemikiran mendalam dari pengurus. Ada tiga perubahan yang mendasar dan berpengaruh besar terhadap masa depan KSU BMT Bina Sejahtera yakni pertama, pindahnya sekretariat dan tempat usaha dari rumah Bp Nurhadi Kasihan I ke lokasi baru dekat Pasar Ngentakrejo dan secara pertimbangan pemasaran lebih menguntungkan, kedua dilakukan revitalisasi pengelolaan untuk profesionalitas dan efisien dengan cara semua pengelola harus *fulltime* dalam bekerja sehingga yang tidak *fulltime* di nonaktifkan.

Akan tetapi pengelola dari unsur pendiri yang tidak dapat *fulltime* masuk dalam jajaran pengurus dan pengawas KSU BMT, ketiga melakukan rekrutmen pengelola secara terbuka untuk mendapatkan calon pengelola secara profesional. Dengan tiga perubahan mendasar ini, baik dari internal (pengurus, pengawas, pengelola), pihak eksternal (Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo, PINBUK DIY, Puskopsyah DIY dan mitra yang lain) perkembangan KSU BMT Bina Sejahtera secara perlahan-lahan meningkat baik dari sisi anggota, aset maupun omzet usaha. Tahun 2015 KSU Bina Sejahtera telah membuka kantor cabang yang terletak di Dayakan, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. KSU Bina

Sejahtera berbadan hukum No. Badan Hukum : 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998 serta tagline yang dijadikan komitmen KSU BMT Bina Sejahtera yakni “Berkembang dan Sejahtera Bersama”

2. Profil Lembaga

Nama : KSU Bina Sejahtera

Kantor : Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo

No. Telp : 085100100167

Badan Hukum: 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998

3. Visi dan Misi

Visi


“Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, unggul dalam pelayanan dan mampu memberdayakan”

Misi

- a. Mendorong dan menumbuhkan semangat kewirausahaan warga masyarakat.
- b. Memberdayakan dan mengembangkan sektor usaha masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan warga masyarakat.
- d. Mewujudkan manajemen pengelolaan organisasi secara profesional melalui peningkatan kompetensi dan kinerja seluruh perangkat organisasi.

4. Struktur KSU BMT Bina Sejahtera

Berikut ini struktur KSU BMT Bina Sejahtera terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Pengelola



Gambar 4. 1 Struktur KSU BMT Bina Sejahtera

5. Produk KSU BMT Bina Sejahtera

Produk -produk yang dtawarkan oleh KS BMT Bina Sejahtera berdasarkan kebutuhan masarakat, diantaranya:

a. Produk Simpanan dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah

Produk Simpanan dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah yakni Simpanan Umat. Simpanan Umat merupakan produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah dengan setoran awal Rp. 20.000 dan kemudian untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5000, 00. Penarikan dana produk simpanan umat bisa kapan saja.

Namun untuk penarikan lebih dari nominal 100 juta harus melakukan perjanjian terlebih dahulu oleh lembaga KSU BMT Bina Sejahtera. Produk Simpanan Umat merupakan produk yang paling dominan atau digemari dari semua produk simpanan. Nisbah bagi hasil sebesar 22 % dari pendapatan BMT.

b. Produk Simpanan dengan Akad Mudharabah yakni

1) Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan merupakan produk tabungan yang dipergunakan untuk biaya pendidikan dari TK s.d Perguruan Tinggi, sehingga produk ini hanya bisa diambil satu tahun dua kali di bulan Januari dan Juli. Setoran awal untuk produk ini yakni Rp. 20.000, - dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, -. Sedangkan nisbah bagi hasil sebesar 27 % dari pendapatan BMT.

2) Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri merupakan produk tabungan yang dipergunakan anggota khusus kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri, sehingga produk ini hanya bisa diambil satu tahun satu kali pada H-2 Idul Fitri. Setoran awal untuk produk ini yakni Rp. 20.000, - dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, -. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 32 % dari pendapatan BMT.

3) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban merupakan produk tabungan yang dipergunakan khusus untuk berqurban di Hari Raya Idul Adha, sehingga produk ini hanya bisa diambil satu tahun sekali di H-2 Idul Adha dan setoran awal yakni Rp. 20.000, - dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000, -. Besar nisbah bagi hasil yakni 32 % dari pendapatan BMT.

4) Simpanan Walimah

Simpanan Walimah merupakan produk tabungan yang dipergunakan untuk pernikahan, sehingga produk ini hanya bisa diambil saat akan mengadakan pernikahan. Setoran awal untuk produk ini yakni Rp. 1.000.000, -, kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Nisbah bagi hasil sebesar 32 % dari pendapatan BMT.

5) Simpanan Haji

Simpanan Haji merupakan produk tabungan yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah Hajji, sehingga produk ini hanya bisa diambil saat akan melaksanakan ibadah Hajji. Setoran awal untuk produk ini yakni Rp. 1.000.000, -, kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Nisbah bagi hasil sebesar 35 % dari pendapatan BMT.

6) Simpanan Berjangka/Deposito

Simpanan Berjangka/Deposito merupakan produk tabungan yang tidak bisa sewaktu – waktu diambil, namun produk ini memiliki jangka waktu pengambilan yakni 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, sehingga produk ini hanya bisa diambil saat jatuh tempo pengambilan. Setoran minimal Rp. 1.000.000, - dan nisbah bagi hasilnya 27 % untuk jangka waktu 3 bulan, 30 % untuk jangka waktu 6 bulan dan 35 % untuk jangka waktu 12 bulan dari pendapatan BMT.

c. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang disediakan oleh KSU BMT Bina Sejahtera antara lain sebagai berikut

1) Produk Pembiayaan Akad Murabahah (MRB)

Produk Pembiayaan Akad Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara pihak KSU BMT Bina Sejahtera dan anggotanya

dalam pemenuhan kebutuhan anggota yang bersifat konsumtif dan alat pendukung usaha. Pendapatan BMT dari akad pembiayaan murabahah ini melalui margin yang disepakati bersama.

2) Produk Pembiayaan Akad Musyarakah (MSA)

Produk Pembiayaan Akad Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota atau calon anggota KSU BMT Bina Sejahtera guna meminta kerjasama modal usaha kepada BMT Bina Sejahtera. Pada umumnya akad pembiayaan musyarakah diminati dalam bidang usaha pertanian, kerajinan batik, UMKM, dan perdagangan. Sedangkan sistem pendapatan dari kerjasama modal ini didapat melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Produk Pembiayaan Akad Ijarah (IJR)

Produk Pembiayaan Akad Ijarah merupakan pengajuan pembiayaan dari anggota atau calon anggota berupa sewa menyewa yang halal guna memenuhi kebutuhan aset pribadi atau usaha.

4) Produk Pembiayaan Akad Qardhul Hasan (QRH)

Produk Pembiayaan Akad Qardhul Hasan merupakan bentuk pembiayaan yang biasa dipergunakan untuk para anggota

pembiayaan bermasalah yang tidak bisa memberikan bagi hasil atau konversi akad.

5) Produk Pembiayaan Akad Wakalah

Produk Pembiayaan Akad Wakalah merupakan produk pembiayaan yang biasa digunakan bersamaan dengan akad murabahah ketika anggota meminta untuk diwakilkan dalam pembelian barang.

6) Produk Pembiayaan Akad Hiwalah bil Ujrah

Produk Pembiayaan Akad Hiwalah bil Ujrah merupakan pembiayaan pengalihan hutang atau take over. Dimana KSU BMT Bina Sejahtera sebagai pihak yang akan melunasi hutang orang lain kepada pihak piutang.

B. Prosedur Permohonan Akad Pembiayaan Musyarakah Sektor Pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera

Prosedur pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera oleh mitra yakni sebagai berikut

1. Mitra harus menjadi anggota KSU BMT Bina Sejahtera terlebih dahulu
2. Mitra melakukan permohonan pengajuan pembiayaan pada *Customer Service*

3. *Customer Service* berkomunikasi dengan mitra untuk mengetahui kebutuhan mitra
4. *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan dan ketentuan jika melakukan pembiayaan yakni harus menjadi anggota di KSU BMT Bina Sejahtera, pemenuhan berkas – berkas (fotocopy KTP, KK) dan mengisi formulir
5. Kemudian *Customer Service* menjelaskan model pembiayaan akad pembiayaan musyarakah secara umum kepada calon mitra / mitra KSU BMT Bina Sejahtera
6. *Customer Service* memasukkan formulir ke kepala bagian marketing untuk di proses
7. Tindak lanjut setelah diproses dibagian marketing maka dilakukan survei ke mitra

Kegiatan survei meliputi beberap hal yakni penjelasan mengenai akad musyarakah, kesepakatan nisbah, model pengembalian mitra, pengecekan jaminan, ahli waris, dan menganalisa usaha.
8. Setelah dilakukan survei maka diadakan rapat komite yang terdiri dari kepala bagian marketing, manager umum, account officer dan kepala bidang administrasi pembiayaan.
9. Jika pengajuan permohonan dikabulkan atau diterima maka formulir diberikan ke bagian administrasi untuk dilegalkan

10. Setelah dari bagian administrasi kemudian diserahkan ke *Customer Service* untuk ditindaklanjuti dengan mengadakan ijab qabul dengan mitra
11. *Customer Service* mengadakan ijab qabul, penyerahan kartu angsuran dan penyerahan jaminan dari mitra
12. Selanjutnya pencairan dana di bagian teller
13. Jika pengajuan permohonan tidak diterima oleh komite pembiayaan maka formulir dikembalikan kepada *Customer Service* untuk diinformasikan kepada mitra atau calon mitra.

Berdasarkan penuturan mitra KSU BMT Bina Sejahtera, menjelaskan bahwa survei hanya dilakukan sekali saat melakukan pertama kali pengajuan. Ketika memiliki raport pembiayaan yang baik, maka pengajuan pembiayaan hanya melalui SMS dan tanpa disurvei. Proses Ijab dan Qabul hanya berupa tanda tangan pemohon dan ahli waris.

Sedangkan kendala yang dihadapi KSU BMT Bina Sejahtera dalam akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian yakni

- a) Ketidaksiapan masyarakat dalam memahami akad pembiayaan syariah sehingga masyarakat memilih untuk disampaikan secara sederhana
- b) Mitra kesulitan melakukan administrasi usaha

- c) Marketing tidak mengetahui karakter petani dalam pengelolaan usahanya

C. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Sektor Pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera menggunakan akad syirkah inan yakni kerjasama modal, keuntungan dan proporsi kerja sesuai dengan kesepakatan atau jumlah modal dan proporsi kerja tidak sama. Pedoman akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera yaitu fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah yang meliputi

1. Pernyataan Ijab dan Qabul

Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal – hal berikut ;

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern

Pernyataan Ijab Qabul pada pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera dilaksanakan di kantor KSU

BMT Bina Sejahtera setelah terjadinya tawar menawar yang disepakati antara mitra dan pihak KSU BMT Bina Sejahtera. Proses tawar menawar dilakukan ketika pengajuan permohonan di bagian *Customer Service* atau pada saat surveior melakukan survei kerumah mitra tentang tawar menawar jumlah dana yang akan dijadikan objek kerjasama, jaminan, dan sistem bagi hasil.

Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat komite pembiayaan dan jika diterima akan dituangkan secara tertulis pada kontrak kerjasama atau yang biasa disebut dengan *Mou (Memorandume of Understanding)* yang meliputi pihak – pihak yang melakukan akad pembiayaan musyarakah, pengertian akad musyarakah, jumlah pembiayaan dan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, jaminan, biaya – biaya, peristiwa cedera janji, penyelesaian sengketa dan penutup. Proses ijab dan qabul dilakukan dengan pembacaan disetiap pasalnya kepada mitra. Hal ini biasa dilakukan pada saat mitra melakukan pembiayaan pertama kali, sedangkan untuk mitra yang sudah terbiasa melakukan pembiayaan hanya melakukan proses tanda tangan. Kondisi seperti ini memberikan dampak pada mitra tidak paham mengenai pedoman akad pembiayaan musyarakah.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa rukun dan syarat akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian pada unsur aspek Ijab dan Qabul sudah terpenuhi antara petani dan pihak KSU

BMT Bina Sejahtera dengan adanya akad tertulis dalam kontrak kerjasama yang biasa disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU).

2. Pihak – pihak yang berkontrak

Pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal – hal berikut ini ;

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnisnya
- d. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri

Pihak – pihak yang berkontrak dalam pembiayaan akad musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera yakni mitra telah berusia 17 tahun dinyatakan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan persetujuan anggota keluarga apabila belum menikah dalam bentuk tanda tangan pada saat kontrak dan apabila mitra sudah menikah disertai dengan Kartu Keluarga dengan persetujuan suami atau istri dalam bentuk tanda tangan pada saat kontrak. Sedangkan

pihak KSU BMT Bina Sejahtera telah memiliki badan hukum yaitu 16/ BH / KDK.12 – 4 / X / 98 Tanggal 02 / 11 / 1998.

Penyediaan dana untuk masing – masing pihak belum terpenuhi karena petani tidak menyebutkan jumlah dana yang petani miliki. Sehingga tidak terjadi transparan diantara keduanya. Menurut Dewan Pengawas Syariah KSU BMT Bina Sejahtera akad ini seperti akad musyarakah karena dana sepenuhnya dari KSU BMT Bina Sejahtera.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sektor pertanian pada aspek aqidain telah terpenuhi dan dianggap memiliki ahliyah ada'. Sedangkan untuk penyediaan dana kedua belah pihak belum memenuhi syarat.

3. Objek Akad

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang – barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Modal kerjasama yang diberikan oleh KSU BMT Bina Sejahtera berupa uang tunai yang dibutuhkan oleh mitra untuk melakukan usaha pertanian. Sedangkan modal kerjasama dari mitra bukan merupakan uang tunai melainkan lahan pertanian sehingga tidak diketahui jumlah modal dari petani atau hanya sebatas perkiraan. Hal ini berakibat tidak tertulisnya jumlah modal petani dalam akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian. Terkadang modal kerjasama bersumber 100 % dari pihak KSU BMT Bina Sejahtera karena petani tidak memiliki lahan pertanian dan biasanya dibiayai dari modal.

Keberadaan jaminan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diberlakukan dengan syarat nominal jaminan melebihi dana pembiayaan yang diberikan.

Dengan demikian pada syarat modal pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian antara KSU BMT Bina Sejahtera dan mitra (petani) belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau fatwa DSN MUI karena banyaknya modal tidak diketahui dari petani dan modal secara keseluruhan masih bersumber dari KSU BMT Bina Sejahtera. Dilansir dari salah satu mitra menyatakan bahwa terkadang mitra tidak mengungkapkan kekurangan modal

meskipun dari pihak mitra sudah memiliki modal. Alasan modal tidak diberitahukan karena khawatir apabila KSU BMT Bina Sejahtera tidak memberikan pembiayaan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi; kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing – masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Partisipasi kerja para mitra yakni KSU BMT Bina Sejahtera dan petani dalam akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian dilakukan 100 % oleh petani. Sehingga dalam hal ini kedudukan KSU BMT Bina Sejahtera hanya memberikan kekurangan modal petani, sedangkan petani diberikan keleluasaan mengelola modal oleh KSU BMT Bina Sejahtera. Meskipun di dalam kontrak tidak disebutkan mengenai proposi kerja KSU BMT Bina Sejahtera dan mitra.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa proposional kerja pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera di kerjakan 100 % oleh petani. Dalam hal ini petani juga sepakat terhadap proporsi kerja yang diberikan. Dengan demikian proporsi kerja sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada akad pembiayaan musyarakah.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Keuntungan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian antara KSU BMT Bina Sejahtera dengan mitra atau petani dilakukan dengan tawar menawar. Pembagian keuntungan akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian ini menggunakan

sistem *profit sharing*. Namun dalam prakteknya, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kepada mitra petani masih menggunakan margin. Artinya pembagian keuntungan dari petani kepada KSU BMT Bina Sejahtera menggunakan perhitungan berapa persen dari pemberian modal KSU BMT Bina Sejahtera. Berdasarkan penuturan mitra pemberian keuntungan kepada pihak KSU BMT Bina Sejahtera untuk sektor pertanian sebesar 7 – 7,5 % dari modal pokok yang diberikan. Sehingga mengakibatkan pemberian keuntungan setiap kali mengangsur sifatnya tetap.

Guna menghindari terjadinya riba maka pihak KSU BMT Bina Sejahtera memberikan keringanan bahwa keuntungan yang diberikan bisa sama dengan atau kurang lebih (\pm) margin yang disepakati. Artinya, jika mitra petani mengalami perbedaan keuntungan dari margin yang ditetapkan diawal karena hasil pertanian tidak sesuai yang diharapkan maka petani bisa membagikan keuntungan dibawah margin yang disepakati. Atau petani juga bisa hanya memberikan sama dengan margin jika mengalami keuntungan yang lebih dari margin yang ditetapkan.

Penetapan keuntungan secara tetap pada setiap angsuran oleh KSU BMT Bina Sejahtera memberikan kemudahan kepada petani dalam perhitungan pembagian bagi hasil. Namun tidak menutup kemungkinan jika mengalami keuntungan yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan maka petani diberikan

keringan untuk memberikan keuntungan sesuai yang didapat pada saat panen. Proses terjadinya tawar menawar bagi hasil dilakukan ketika melakukan survei dengan mitra, namun ditetapkan dengan menggunakan persentase dari pemberian modal.

Dalam hal ini penetapan pada bagi hasil KSU BMT Bina Sejahtera dan petani menggunakan persentasi dari modal yang diberikan sehingga pemberian keuntungan tetap. Namun untuk menghindari riba, para petani diperbolehkan untuk memberikan jumlah bagi hasil yakni kurang dari kesepakatan jika terjadi kerugian atau sama dengan kesepakatan jika terjadi keuntungan lebih.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing dalam modal.

Dalam klausul pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diterangkan bahwa kerugian ditanggung bersama – sama. Dalam praktiknya, kerugian pada pembiayaan syariah usaha pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera diupayakan dengan langkah – langkah berikut ini yakni

1) Musyawarah

Musyawah mufakat untuk mengetahui penyebab terjadinya kerugian dan solusi pengembalian modal. Musyawarah

mufakat antara KSU BMT Bina Sejahtera dan mitra jika terjadi gagal bayar atau kerugian akan menghasilkan langkah kedua yaitu *rescedulling*.

2) *Rescedulling*

Rescedulling adalah penjadwalan ulang atas pelunasan pengembalian modal yang dilakukan oleh KSU BMT Bina Sejahtera kepada mitra karena mitra tidak mampu mengembalikan modal atau dana pembiayaan yang sudah jatuh tempo. Alasan dari pemberlakuan *rescedulling* tersebut karena beberapa hal yakni

- a) Modal yang dijadikan objek pembiayaan adalah dana simpanan dari mitra KSU BMT Bina Sejahtera.
- b) Produk simpanan yang ditawarkan oleh KSU BMT Bina Sejahtera kepada mitra sudah ditetapkan bagi hasilnya sebesar 22 % dari keuntungan KSU BMT Bina Sejahtera. Akibatnya ketika mengalami kerugian pada pembiayaan kerjasama modal, KSU BMT Bina Sejahtera wajib memberikan bagi hasil keuntungan kepada mitra walaupun jumlahnya tidak tetap atau sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh KSU BMT Bina Sejahtera.
- c) Persepsi masyarakat atau mitra jika menabung pada sebuah lembaga keuangan harus untung. Sehingga pihak KSU BMT

Bina Sejahtera melakukan kewajiban untuk membagi hasil keuntungan dengan mitra.

d) *Rescedulling* dilakukan karena KSU BMT Bina Sejahtera melihat mitra petani yang mengalami kerugian masih sanggup atau memiliki harta lebih untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh KSU BMT Bina Sejahtera.

3) Pencairan jaminan

Langkah yang ketiga jika terjadi kerugian dan posisi petani benar – benar tidak mampu atau tidak sanggup mengembalikan maka yang dilakukan adalah dengan pencairan jaminan yang diawali dengan musyawarah mufakat antara pihak KSU BMT Bina Sejahtera dan mitra petani. Landasan dari pencairan jaminan ini yakni atas kerelaan pemilik jaminan. Jika tidak terjadi kerelaan dari pihak pemilik maka KSU BMT Bina Sejahtera tidak mencairkan jaminan tersebut. Selama ini KSU BMT Bina Sejahtera tidak pernah mencairkan jaminan yang dimiliki mitra.

4) Penggunaan dana Cadangan Penghapusan Pembiayaan

Langkah yang empat yakni dengan menggunakan dana cadangan penghapusan pembiayaan (CPP). Dana CPP merupakan dana yang digunakan untuk mitra yang benar - benar tidak dapat melakukan pengembalian modal atau mitra melarikan diri dari tanggung jawab sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak oleh pihak KSU BMT Bina Sejahtera. Sifat dari penggunaan dana CPP ini ada dua yakni

- a) Hapus Tagih adalah penggunaan dana CPP oleh KSU BMT Bina Sejahtera namun pemberlakuan penagihan tetap dilakukan kepada mitra. Proses pelaksanaan ini dengan melakukan *rescedulling* secara terus menerus sesuai dengan kemampuan mitra dalam melakukan pengembalian modal pembiayaan.
- b) Hapus Tidak Tagih atau Hapus Buku adalah penggunaan dana CPP yang diberlakukan untuk mitra yang tidak diketahui keberadaannya dan masih memiliki kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh KSU BMT Bina Sejahtera.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KSU BMT Bina Sejahtera masih memberikan beban kerugian kepada mitra petani meskipun kerugian bersumber dari kesalahan petani atau faktor alam.. Hal tersebut karena pertimbangan – pertimbangan yang telah disebutkan di atas.

Pengembalian modal dilakukan dengan proses *rescedulling* untuk memberikan petani keringanan dalam pengembalian modal, pencairan jaminan dan penggunaan dana CPP dengan sistem hapus tagih bila mitra masih berniat untuk mengembalikan modal dan hapus tak tagih jika mitra tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri dari kewajiban.

Berdasarkan penuturan DPS KSU BMT Bina Sejahtera menyebutkan bahwa kerugian ditanggung pada aspek bagi hasilnya, dan modal tetap kembali. Hal ini disebabkan karena KSU BMT Bina Sejahtera tidak bisa mengalami kerugian dengan tidak kembalinya modal, dan akan mempengaruhi kesehatan Lembaga Keuangan Syariah. Kerugian lain yang ditanggung oleh BMT yakni tetap memberikan bagi hasil kepada mitra yang menyimpan dana di KSU BMT Bina Sejahtera meskipun pada aspek pembiayaan ada yang bermasalah. Hal ini bersumber dari ketidakpahaman mitra pada sistem *profit and lost sharing*. Mitra masih beranggapan jika memiliki simpanan yang terus meningkat di sebuah lembaga keuangan maka dananya akan memperoleh peningkatan dalam keuntungan.

B. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Biaya operasional yang timbul akibat dari proses pembiayaan pada KSU BMT Bina Sejahtera dan proses usaha pertanian oleh petani biasanya menggunakan dana atau modal kerjasama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi

persengkatan yang dilakukan oleh KSU BMT bina Sejahtera biasanya melalui musyawarah mufakat dengan mitra.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat pada aspek biaya operasional sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad pembiayaan musyarakah.